



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR : 04/SDM.03-Kpt/91/Sek-Prov/I/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Papua Nomor: 9/SDM.11.1-Kpt/91/Sek-Prov/I/2019 dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Papua Nomor 14/SDM.01.2-Kpt/91/Sek-Prov/I/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, maka masa kerja Tenaga Pendukung pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang...

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

- Memerhatikan :
- a. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 9/SDM.11.1-Kpt/91/Sek-Prov/I/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - b. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 14/SDM.01.2-Kpt/91/Sek-Prov/I/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Tenaga Pendukung pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir, dan merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;

KEDUA : Pemberhentian Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, disertai ucapan Terima Kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama membantu Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA...

- KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendukung sebagaimana DIKTUM KESATU telah berakhir terhitung sejak surat keputusan pemberhentian ini diterbitkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 9 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI
 NOMOR : 04/SDM.01.2-Kpt/91/Sek.Prov/II/2020
 TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA
 PENDUKUNG DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI PAPUA

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN	SUMBER PENDANAAN
1	FRANKLIN KALASE	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Program dan Data	APBN
2	JEFRI AKTALOURA	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Hukum	APBN
3	HEROLINA WANGGAI	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Keuangan	APBN
4	YUSUF HERRU SRAUN	S1	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBN
5	DJENLI KARUBABA	D3	Tenaga Pendukung Sub.bag. Program dan Data	APBN
6	NISA	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBN
7	BENYAMIN NOVIATA MAMBRASAR	S1	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBN
8	BEDRIAN PURNAMA D SARTIKA	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Hukum	APBN
9	DEBORA H. MURAFER	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBN
10	MARTINA J DEDA	D3	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBN
11	JEANE M. MARIEN	D3	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBN
12	RONALDO D. RUMBIK	S1	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBN
13	SENDY R MANULANG	S1	Tenaga Pendukung Sub.bag. Keuangan	APBN
14	ANDREO Y RAMANDEY	S1	Tenaga Pendukung Sub.bag. Hukum	APBN
15	MARIA M.C KOPONG	S1	Tenaga Pendukung Sub.bag. teknis	APBN
16	FAIZAL REINHARD	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBN
17	TONCY RAMANDEY	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBD
18	CHRISTIAN WEYAI	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBD
19	MUSA.S. BWEFAR	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBD
20	EFRAIM KOIBUR	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum	APBD
21	DANI P WENGGI	S1	Tenaga Pendukung Sub.bag. Keuangan	APBD
22	DAVIS SIGN	SMA/ sederajat	Tenaga Pendukung Sub.bag. Umum dan Logistik	APBD
23	PAPSON HILAPOK	S1	Sopir	APBD
24	WICKY ANDRIAN PALLO	S1	Tenaga Pendukung Sub.bag. Hukum	APBD
25	SONYA S. OBINARO	S1	Tenaga Pendukung Sub.bag. teknis	APBD
26	YOHANES SAKA U	SMA/ sederajat	Sopir	APBD
27	MAIKEL OJABA	SMA/ sederajat	Sopir	APBD
28	RICHARD PAPARE	SMA/ sederajat	Sopir	APBD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI PAPUA
 SEKRETARIAT
 KYLLO A. PANAY